

Upaya Pemerintahan untuk Mewujudkan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Difabel di Kabupaten Tulungagung

Ahmad Lisyam Al Hilal¹⁾; Mohammad Didik Kurniawan²⁾; Muhammad Anang Firmansyah³⁾

¹⁾ Ahmadlisyam87@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Malang

²⁾ didikk058@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Malang

³⁾ Mhmdanang1013@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Malang

Article Info:

Keywords:
Protection,
service,
disability.

Article History:

Received : June 03, 2021
Revised :
Accepted :

Article Doi:

[http://dx.doi.org/ 10.22441/jies.2021](http://dx.doi.org/10.22441/jies.2021)

Abstract

Protection and services is one of the development strategies for enhancing creativity, especially for people with disabilities who are given knowledge and skills training to live independently. This study aims to see how the role of the Tulungagung Regency government is in realizing the protection and services for persons with disabilities and how the impact of government programs in realizing protection and services for persons with disabilities in Tulungagung Regency. This research is using the qualitative descriptive method with a case study method. The technique of data collection by interview and observation. The research results showed that the protection and services for persons with disabilities in Tulungagung Regency has not been maximized but good enough because there are still expectations of the disables that have not been fulfilled. People with disabilities want to be given continuous education and training programs related.

Abstrak

Perlindungan dan Pelayanan merupakan salah satu strategi pembangunan untuk meningkatkan kreatifitas, khususnya bagi kaum difabel yang diberikan pengetahuan dan pelatihan keterampilan untuk hidup mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan penyandang difabel dan bagaimana dampak program pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan penyandang difabel di kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pelayanan penyandang difabel Kabupaten Tulungagung sudah cukup baik meskipun belum secara maksimal karena masih adanya harapan para difabel yang belum terpenuhi yaitu bagi pemerintah untuk memberikan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan, Pelayanan, Difabel.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap warga negaranya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh undang-undang. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada setiap manusia, tidak hanya manusia sempurna namun juga melekat pada manusia yang kurang sempurna (difabel). Difabel merupakan bagian atau salah satu dari keberadaan masyarakat Indonesia dalam aktivitas sehari-hari. Kaum ini dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat adalah golongan yang lemah sehingga menyebabkan kaum difabel menjadi terisolir, minder dan kurang percaya diri. Kaum ini selayaknya manusia normal yang keberadaannya juga ingin diperlakukan dengan wajar, diakui serta ingin mendapatkan kebahagiaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No 3 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Difabel. Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap

pelayanan dasar, maka (mereka) perlu mendapatkan perlindungan (*Perda Nomor 3 Tahun 2013*). Dengan memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas, maka hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dan Pelayanan bagi penyandang Difabel mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat difabel dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial-politik, ekonomi, dan budaya dari ancaman ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan difabel agar mampu bersaing dalam hidup bermasyarakat.

Berbagai fakta memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olahraga bagi penyandang disabilitas, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan berbagai kendala lain yang dihadapi para penyandang disabilitas. Stigma negatif telah menafsirkan penyandang disabilitas identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan membebani orang lain (*Aji, 2012*). Sehingga penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian dari masalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Manusia yang kurang sempurna (Difabel) sebagai warga negara Indonesia dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan warga negara yang lain, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 C Ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat (*Istifaroh & Nugraha, 2019*).

Pada UUD Pasal 31 Ayat 1 yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 Ayat 1 bahwa warga Negara yang memiliki kelainan fisik dan mental berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. Difabel juga kehilangan hak untuk memperoleh kesempatan kerja, padahal telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 dimana tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*Aesah & dkk, 2020*).

Penyandang Difabel pada kelompok masyarakat masih dipandang sebelah mata, dalam kelompok masyarakat selama ini mereka termarginalisasikan dan sering didiskriminasikan dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka seringkali diabaikan dan tidak dianggap keberadaannya baik oleh keluarga, masyarakat bahkan negara. Banyak orang tua yang masih menyembunyikan anaknya yang merupakan penyandang difabel, perlakuan dari lingkungan dan masyarakat yang sinis, melihat penyandang difabel sebagai makhluk lemah dan hanya merupakan beban bagi keluarga dan masyarakat. Masih kurangnya perhatian pemerintah atau negara terhadap penyandang difabel membuat kondisinya semakin terpuruk dan terpinggirkan. Walaupun saat ini pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan kehidupan dan keberadaan penyandang difabel, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap penyandang difabel oleh berbagai *Stake Holder*, sehingga implementasi dari berbagai kebijakan tersebut selalu tidak menyentuh sisi penting kehidupan penyandang difabel.

Dengan permasalahan yang seperti ini diharapkan ada tindak lanjut dari pemerintah, sehingga diperlukan strategi khusus pemerintah untuk menangani permasalahan ini. Strategi

pemerintah yang dimaksud adalah layanan yang dapat dijangkau, karena para penyandang cacat sulit untuk dicapai oleh pembangunan dalam hal akses transportasi, kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja serta kesetaraan sosial(Nugroho, 2014).

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang cukup banyak berdomisili para penyandang difabel. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tulungagung tahun 2017 tercatat jumlah penduduk di Tulungagung adalah 1.030.790 jiwa dan diantaranya sebanyak 3.727 jiwa adalah penyandang difabel. Dimana, difabel yang disandang oleh penduduk Kabupaten Tulungagung ini terdiri atas berbagai jenis sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penderita Difabel di Kabupaten Tulungagung tahun 2017

Jenis Difabel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Paca Netra	245	227	472
Paca Tubuh	617	430	1047
Paca Mental	932	695	1627
Paca Rungu Wicara	231	178	409
Eks Kusta			172
Jumlah			3727

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Dari Tabel 1. Jumlah penyandang difabel di Kabupaten Tulungagung sebanyak 3.727 atau 0,36% dari jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung. Hal ini membuktikan bahwa jumlah penyandang difabel masih tergolong cukup banyak, maka dari itu peran pemerintah sangat dibutuhkan melihat kesetaraan dan kesejahteraan para penyandang difabel masih memprihatinkan.

Berdasarkan hal tersebut maka peran pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan pelayanandifabel di kabupaten Tulungagung. Peran pemerintah daerah sangat sentral dilihat dari sisi aksesibilitas fisik maupun non fisik penyandang cacat. Kondisi riil para penyandang cacat selama ini dinilai belum mendapat kesempatan yang setara dengan masyarakat umum lainnya. Bahkan umumnya masih meragukan kemampuan para difabel dalam berbagai aktivitas kehidupan, hal tersebut ditunjukkan ketika para penyandang cacat hendak melanjutkan pendidikan di sekolah- sekolah umum seringkali mendapatkan tanggapan negatif(Aesah & dkk, 2020). Permasalahan difabel timbul karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi maupun politik sehingga mengurangi hak difabel. Untuk memecahkan permasalahan tersebut diperlukan duapendekatan dasar yaitu memberdayakan mereka melalui usaha-usaha rehabilitas pendidikan, bantuan usaha dan sebagainya.

Sebagai wujud dari upaya terhadap peningkatan kesejahteraan di lingkungan sosial seperti pada kaum difabel, maka Pemerintah melakukan kegiatan pemberdayaan yang salah satunya melalui program Usaha Ekonomi Produktif melalui salah satu Organisasi PERCATU. Persatuan Cacat Tubuh atau biasa dikenal dengan PERCATU merupakan Organisasi yang keberadaannya diharapkan dapat berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan hak bagi penyandang difabel sebagai warga negara melihat pentingnya persamaan kesamaan cara pandang terhadap keberadaan dan pemberdayaan difabelserta menghapus berbagai pandangan penilaian buruk terhadap penyandang difabel.

Melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas: (1) bagaimana peran pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan penyandang difabel?, (2) bagaimana dampak program pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan penyandang difabel di kabupaten Tulungagung?. Dengan mengetahui peran yang dilakukan Pemerintah, nantinya dapat kita ketahui apa saja proses-proses yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan penyandang difabel dan juga dampak yang dihasilkan atas peran dari pemerintah.. Maka dari itu, penulis membuat karya ilmiah ini dengan judul “***Upaya Pemerintahan untuk Mewujudkan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Difabel di Kabupaten Tulungagung***”.

METODE

Metode ilmiah merupakan cara berpikir dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu/pengetahuan ilmiah (*science*) dimana prosesnya dilakukan dengan menggabungkan rasionalisme dan empirisme (*Supranto & Limakrisna, 2019*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah, diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, Organisasi, masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, guna membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian (*Hardiansyah, 2010*). Penelitian ini dilakukan pada Organisasi PERSATU (Persatuan Cacat Tubuh) di Kabupaten Tulungagung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi atau pengamatan langsung dan wawancara kepada pihak yang terkait. Sumber data berupa catatan lapangan, transkrip wawancara yang dicatat melalui catatan tertulis maupun melalui alat perekam. Teknik studi kepustakaan juga digunakan oleh peneliti untuk memahami secara lebih komprehensif atas pemberdayaan Difabel dalam hubungannya dengan Perlindungan dan Pelayanan penyandang difabel. Sumber data diperoleh dari buku-buku maupun media internet.

Keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dimana teknik dengan menggunakan beberapa narasumber untuk mendapatkan data yang lebih valid dan dianalisis dengan baik. Teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap sajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dalam Mewujudkan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Difabel

Kelompok difabel adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, dia harus diperlakukan sebagaimana orang yang normal, sehingga harus mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang lain mendapatkan. Selama ini pemahaman terhadap difabel dianggap sebagai orang yang tidak mampu, orang yang sering mendapatkan diskriminasi, bahkan mempunyai persepsi yang negatif. Pada hal setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana hak warga negara yang lain. Tidak ada orang yang mau dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna, Tuhan memilih manusia tertentu untuk menerima takdirnya beserta segala kelebihan dan kelemahannya. Kelompok Penyandang Difabel merupakan kelompok yang harus memperoleh perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat agar mereka dapat memperoleh haknya sebagaimana

manusia normal yang lainnya. (Adawiyah, 2018). Maka dari itu peran pemerintahlah yang dapat mengatasi kesenjangan masalah tersebut.

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu (Adawiyah, 2018). Peran pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan perlindungan dan pelayanan para difabel di kabupaten Tulungagung ternyata masih menunjukkan kinerja implementasi kebijakan yang belum maksimal. Melalui Organisasi PERCATU atau biasa disebut dengan Persatuan Cacat Tubuh ini diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan.

PERCATU didirikan dengan tujuan untuk mempererat hubungan sesama penca, mengangkat citra penca, agar penca memiliki rasa percaya diri dan memberikan keyakinan pada masyarakat tentang kemampuan kerjanya, mempermudah mencari jalan keluar masalah yang dihadapi dengan musyawarah bersama, peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya penca, pembimbingan dan pengarahan bagi penca dalam kehidupan bermasyarakat, pengembangan kemitraan dengan lembaga pemerintah, dunia, swasta, dan masyarakat (Anggraeni, 2019).

Sebuah Organisasi berdiri bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan yang menjadikan Organisasi PERCATU ini didirikan, antara lain: (1) Banyak dijumpai masalah yang selalu dikeluhkan penyandang difabel seperti, kemampuan kerja yang kurang bida siterima di masyarakat umum, keterbatasan lapangan kerja yang bisa dilakukan penyandang difabel dan juga tentang hak asasi penyandang difabel yang sering diabaikan. (2) Tidak adanya perhatian dari masyarakat disekitar yang sehubungan dengan sosialisasi dan interaksi dengan lingkungan. (3) Banyak dijumpai disekitar kita dan yang ditangani hanyalah panti-panti asuhan yatim piatu.

PERCATU ini adalah organisasi yang sudah legal dan sah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dalam ruang lingkup Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 22 April 2016. Struktur organisasi PERCATU Kabupaten Tulungagung ini diketuai oleh Didik Prayitno Kulmanandi, sekertaris di pegang oleh Tien Budi Sunarsih, dan bendahara dijabat oleh Komarudin. Tentu dalam sebuah organisasi selalu memiliki program atau tujuan yang hendak dicapai, seperti halnya organisasi PERCATU. Dalam organisasi ini memiliki program jangka panjang dan juga jangka pendek. Program jangka panjang organisasi PERCATU meliputi: (1) Mengembangkan badan usaha yakni koperasi, (2) Mengadakan pembinaan kewirausahaan terhadap anggota PERCATU, (3) Mengembangkan jaringan kerja dengan badan atau lembaga pemerintahan dan swasta, (4) Menciptakan bisnis online. Sedangkan program jangka pendek Organisasi ini adalah: (1) Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang PERCATU, (2) Bekerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah dalam bidang pelatihan keterampilan, (3) Mengajukan permohonan kepada pemerintah perihal pendataan dalam bidang pelatihan keterampilan, (4) Pertemuan rutin anggota dalam satu tahun 6 kali dan pertemuan pengurus satu tahun 4 kali, (5) Mengajukan permohonan dana terhadap pemerintah dan pemberdayaan PERCATU.

Program dari organisasi PERCATU bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan juga kesejahteraan para penyandang difabel. Program tersebut disesuaikan dengan jenis kecacatan dan derajat kecacatan difabel. Adapun jenis program yang diberikan PERCATU Kabupaten Tulungagung antara lain:

Pertama, Program Koperasi. Program koperasi ini merupakan lembaga keuangan mikro bagi para difabel untuk memberikan wadah bagi difabel yang memiliki keterbatasan modal melalui kegiatan simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah

koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya (Nopiah & Puji, 2018). Keberadaan koperasi ini memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan ekonomi dan sosial para difabel setelah koperasi ini dibentuk. Dengan berdirinya koperasi ini mampu dijadikan solusi dalam pembiayaan bagi masyarakat difabel karena memiliki fungsi strategis sebagai penghubung aktifitas perekonomian masyarakat difabel.

Kedua, Program memasak. Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi para penyandang difabel ringan dan para penyandang difabel wicara yang berminat pada keterampilan memasak dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha di bidang kuliner. Program ini banyak diminati para difabel perempuan, walaupun ada beberapa yang laki-laki. Program ini dilaksanakan di Loka Bina Karya (LBK) di kabupaten Tulungagung yang disesuaikan dengan lokasi para penyandang difabel.

Ketiga, Program Elektronika. Dalam pelaksanaan program elektronika ini meliputi pemberian materi elektronika dan juga praktek. Di dalam pelatihan ini para penyandang difabel dilatih untuk menguasai materi-materi yang diberikan dan juga praktiknya. Praktek yang diajarkan yaitu memperbaiki TV, Radio dan lain sebagainya.

Keempat, Program Menjahit. Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi para penyandang difabel ringan dan para penyandang difabel wicara yang berminat pada keterampilan menjahit dan memiliki keinginan untuk membuka usaha menjahit. Program ini banyak diminati para difabel perempuan, walaupun ada beberapa yang laki-laki. Program ini dilaksanakan di Loka Bina Karya (LBK) di kabupaten Tulungagung yang disesuaikan dengan lokasi para penyandang difabel. Dalam pelaksanaannya para difabel diajari untuk membuat pola, memotong kain dan juga bagaimana cara menjahit yang baik dan benar.

Kelima, Program Memijat. Dalam pelaksanaan program ini nantinya akan diberikan materi dan juga praktik. Para difabel yang memilih pelatihan ini diajarkan materi dasar pijat serta dilatih untuk menguasai materi yang diberikan. Program Memijat merupakan keterampilan yang banyak dikuasai oleh para difabel netra, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada para difabel yang lain.

Keenam, Program pengembangan jaringan kerja. Bagi para penyandang difabel yang memiliki prestasi yang lebih, bisa dimasukkan dalam jaringan kerja mitra yang bergabung dengan organisasi PERCATU. Dalam hal ini kebanyakan para penyandang difabel memiliki potensi dalam hal percetakan, desain grafis maupun sablon.

Ketujuh, Program bisnis online. Program ini diperuntukkan bagi para penyandang difabel yang memiliki potensi usaha seperti kuliner maupun percetakan yang belum memiliki pangsa pasar yang luas. Dengan menjual produk dengan sistem online kemungkinan akan menjangkau konsumen yang ada di luar kabupaten. Program ini fokus mengedukasi para difabel yang sudah memiliki usaha, tetapi belum mengetahui cara berjualan secara online. Para difabel diajarkan membuka toko, menambah produk, menerima pemesanan, dan sebagainya. Setelah itu, semua peserta langsung mempraktikkannya.

Peran Pemerintah kabupaten Tulungagung dalam program ini hanya sebagai pemberi modal dan alat-alat kerja saja, sedang monitoring pelaksanaan program di lapangan diserahkan langsung organisasi PERCATU. Jadi, misalnya jika para difabel mengalami masalah yang berkaitan dengan kekurangan modal dan alat-alat kerja, Pemerintah kabupaten Tulungagung melalui organisasi PERCATU siap memberikan bantuan.

Pelatihan yang diberikan kepada para penyandang difabel tidak semuanya berhasil. Ada beberapa para difabel yang kurang terampil dan tidak terampil diakhir pelatihan, sehingga para difabel masih membutuhkan bimbingan dan latihan lebih lanjut. Adapun alasan

ketidak berhasilan dalam pelatihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:(1) Derajat kecacatan difabel. Sebagian besar difabel yang tidak terampil ini disebabkan oleh tingginya derajat kecacatan mereka, (2) Difabel beberapa kali tidak mengikuti pelatihan, (3) Jumlah hari pelatihan yang sangat singkat.

A. Dampak Program Pemerintahan dalam Mewujudkan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Difabel di Kabupaten Tulungagung

Seseorang dikatakan cacat fisik atau difabel ini cukup berpengaruh terhadap diri seseorang yang mengalaminya, karena seseorang dengan cacat fisik yang diderita tidak mampu untuk melakukan banyak hal seperti orang dengan fisik yang normal. Karena keterbatasan fisik yang diderita, terkadang mereka tidak mampu melakukan sesuatu untuk kebutuhan diri sendiri. Utamanya dalam hal pekerjaan. Mereka hanya bisa bekerja semampunya dengan penghasilan yang tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkadang orang lain berfikir, bahwa seseorang dengan cacat fisik yang dideritanya tidak bisa bekerja dengan maksimal seperti orang dengan fisik yang normal (Dewi, 2020). Seperti yang sudah penulis sebutkan di atas, bahwa pernyataan ini memiliki keterkaitan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dalam hal ini UUD 1945 menjamin hak-hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan fisik maupun mental akan tetapi perlindungan hak juga berlaku kepada warga negara yang memiliki kebutuhan khusus seperti halnya para penyandang disabel.

Para penyandang disabel memiliki kebutuhan khusus, tidak bisa disamakan dengan warga negara yang lain, dalam bekerja pun memiliki keterbatasan. Salah satu hak yang sulit didapat oleh para penyandang disabel yakni hambatan lingkungan, infrastruktur, hambatan perilaku dan juga pola pikir. Sehingga, penyandang disabilitas tidak memperoleh pekerjaan yang layak seperti warga negara yang lain. Melihat bahwa pada dasarnya negara ini adalah negara yang berlandaskan hukum yang mengatur kehidupan warga negaranya tidak terkecuali penyandang difabel, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur No 3 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang difabel, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat difabel dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial-politik, ekonomi, dan budaya dari ancaman ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan difabel agar mampu bersaing dalam hidup bermasyarakat.

Melalui organisasi PERCATU di kabupaten tulungagung pemerintah mewujudkan Perlindungan dan Pelayanan para penyandang difabel, tentu dalam hal ini akan berdampak pada pada kehidupan para penyandang difabel.

Banyak sekali dampak positif yang dapat dirasakan dari peran pemerintah terhadap para penyandang difabel. Dampak positif yang dapat dirasakan para difabel adalah sebagai berikut: (1) dampak Psikologis, program dari organisasi PERCATU sangat membantu untuk memberikan semangat dan motivasi kepada difabel sehingga mereka tidak lagi merasa hina akan keberadaannya. Bimbingan selain diberikan oleh organisasi PERCATU juga dilakukan oleh difabel lama yang juga merupakan pengurus organisasi PERCATU, (2) dampak Aksesibilitas, pemberian alat bantu untuk memudahkan difabel dalam hal mobilitas seperti kursi roda, tongkat bagi tuna netra, dan kruk membantu para difabel dalam pelaksanaan program ini, (3) dampak Ekonomi berperan dalam penguatan potensi diri difabel, dengan adanya pelatihan atau keterampilan bagi difabel yang didasarkan pada jenis kecacatannya seperti keterampilan menjahit,

memasak, elektronika, memijat, percetakan, dan lain-lain. Pelatihan atau keterampilan tersebut banyak memberikan dampak positif bagi para difabel. Difabel lebih produktif dan mandiri sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain, sehingga difabel dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya dan keluarganya.

Melihat banyak sekali dampak positif yang dirasakan para penyandang difabel, maka tidak lepas dari faktor pendukung pelaksanaan program PERCATU. Faktor pendukung tersebut diantaranya adalah: (1) penyesuaian program PERCATU dengan tingkat kecacatan difabel, (2) pemerintah memfasilitasi pelaksanaan pembinaan atau pengembangan potensi bagi para difabel, (3) pemerintah mendukung program pemberdayaan difabel. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan mulai dari merehabilitasi, memberikan pelatihan dan bantuan sosial kepada kaum difabel meskipun belum secara maksimal, (4) keterlibatan masyarakat dalam memberikan saran, memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan para penyandang difabel.

Akan tetapi dalam pelaksanaan program PERCATU juga ada hambatan. Salah satu diantaranya adalah: (1) kondisi psikologis para penyandang difabel, karena tidak mudah para pelatih dalam mendampingi, melatih para difabel supaya dapat bekerja, (2) kondisi Kecacatan merupakan penyebab timbulnya kesukaran untuk melakukan pekerjaan yang umunya dilakukan oleh orang-orang normal, (3) latar belakang pendidikan para difabel, (4) Program pemerintah yang tidak berkelanjutan dan setiap tahun berganti-ganti juga menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya program dari organisasi PERCATU.

Cacat bukan halangan untuk menghambat seseorang untuk berkarya, demikian statement yang sering kita dengarkan dari para penyandang disabilitas, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan mobilitas kerja yang tinggi, dengan semangat itulah mendorong para penyandang disabilitas untuk tetap disetarakan tanpa ada diskriminasi, dengan memberikan perhatian yang besar terhadap upaya peningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas (Pratiwi, 2016). Organisasi PERCATU terus berupaya mensosialisasikan para penyandang difabel agar dapat diterima baik di instansi pemerintah ataupun swasta yang lebih mengedepankan kredibilitas dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tanpa memandang faktor fisik. Peran pemerintah melalui organisasi PERCATU terus memberikan pelayanan kepada para penyandang difabel agar mendapatkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, P. R. (2018). *Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Politico Vol. 18 No. 1 Maret 2018.
- Aesah, S., & dkk. (2020). *Pemberdayaan Difabel melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Managemen: Derivatif Vol. 14 No. 2 November 2020.
- Aji, D. (2012). *Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan Bagi Disabilitas*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Anggraeni, D. D. (2019). *Manajemen Keluarga Sakinah pada Keluarga Difabel Prespektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Persatuan Cacat Tubuh Tulungagung)*. Skripsi IAIN Tulungagung.

- Dewi, A. C. (2020). *Strategi Pemerintah dalam Pemerataan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta*. Jurnal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebeelas maret.
- Hardiansyah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Istifaroh, & Nugraha. (2019). *Perlindungan Hak Disabilitas mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara*. Mimbar Keadilan Vol. 12 No. 1.
- Nopiah, R., & Puji, A. (2018). *Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access*. Inklusi: Journal of Disability Studies.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perda Nomor 3 Tahun 2013. (t.thn.). *Tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas*.
- Pratiwi, G. I. (2016). *Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekan Baru*. Jurnal Jom FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016.
- Supranto, & Limakrisna. (2019). *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Bogor: Mitra Wacana Media.